

# PERMOHONAN INFORMASI



Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik terkait, yakni PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), baik langsung secara lisan, melalui Web atau aplikasi PPID di Android.

## Langsung secara Lisan



1. Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, nomor telepon, alamat email, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta (Softcopy atau Hardcopy) dan cara penyampaian informasi yang diinginkan kepada petugas PPID.

Pejabat PPID akan menerima dan mencatat dokumen permintaan informasi.



3. Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan informasi.

## Melalui Web/Aplikasi



1. Pemohon informasi dapat membuka formulir permohonan informasi pada website PPID atau pada Aplikasi PPID di Android.

Pemohon informasi dapat mengisi informasi pada formulir pendaftaran permohonan informasi. Informasi yang diminta meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat email, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta (Softcopy atau Hardcopy) dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.



3. Petugas PPID akan memproses informasi yang telah diisi oleh pemohon informasi dan akan mengirimkan nomor pendaftaran permohonan informasi kepada pemohon informasi melalui email.

Pemohon informasi dapat melihat status dari permohonan informasi melalui website atau aplikasi PPID di android



Petugas akan memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi melalui email pemohon informasi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.